

IKHTISAR

ALI SODIKIN. *Pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i Tentang Musaqah*

Musaqah adalah bagian dari kajian fiqh *muamalah*, hanya saja dalam aplikasinya di kalangan Ulama Madzhab terjadi *ikhtilaf* Abu Hanifah berpendapat tidak boleh dan Imam Syafi'i membolehkan. Ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dari kedua pendapat tersebut diantaranya: (1) Bagaimana kedudukan hukum *musaqah* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, (2) Apa dasar hukum yang digunakan oleh kedua imam mujtahid tersebut, (3) Apa metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan dalam menentukan hukum *musaqah* oleh kedua imam mujtahid tersebut

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang kedudukan hukum *musaqah*, untuk mengetahui dasar hukum dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh kedua madzhab tersebut dalam menentukan hukum *musaqah*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, sedang teknik analisisnya menggunakan *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan cara menganalisis kitab-kitab yang disandarkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang berkaitan dengan permasalahan di atas, di antaranya: *Bad'iu al-Shana'i*, *Raddu al-Mukhtar*, dan *al-Mabsut* (Madzhab Hanafi) dan *al-Um*, *al-Muhadzab*, *Kifayatul akhyar*, *al-Majmu' Sarhu al-Muhadzab* (Madzhab Syafi'i)

Data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa kedua Imam mujtahid ternyata berbeda pendapat dalam masalah *musaqah*, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *musaqah* tidak diperbolehkan karena terjadi ketidakjelasan terutama dalam akad, ia mengqiyaskan kedalam jual beli *gharar*, Ulama Hanafiyah juga mengkritik hadits yang digunakan oleh Imam Syafi'i terkait hadits yang diturunkan kepada orang Kafir Yahudi Khaibar bahwa itu bersifat hadits khusus. Sementara Imam Syafi'i membolehkannya dan memberikan alasan, hadits tersebut adalah hadits umum sehingga para sahabat juga banyak melakukan *musaqah* dan perbuatan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada penggarap yang hanya bermodalkan keahlian dan tenaga hingga ia mendapatkan hasil panen dari tanaman tersebut dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah menghukumi *musaqah* yaitu "*gaira masru'atin*" (tidak disyariatkan) atau dapat dikatakan haram, karena menyerupai konsep jual beli *gharar* dengan berdasarkan pada hadits yang disandarkan kepada Jabir bin 'Abdillah yang melarang praktik *mujara'ah* dan *musaqah*. Sementara Imam Syafi'i berdasarkan pada hadits yang disandarkan kepada 'Abdullah bin Umar dan hadits dari Qais bin Muslim dan dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i ternyata bersifat umum dan membolehkan konsep *musaqah* sehingga bisa digunakan dikalangan muslimin pada umumnya